Kelurahan Majalengka Wetan

Jl. Ahmad Kusumah No. 1 45411 0233282877

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Majalengka Wetan

Pelayanan legalisasi domisili partai politik

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Keterangan Domisili Partai Politik tersebut yang telah ditandatangani oleh atasan
- 2. 2. Foto copy e-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Surat Keterangan Domisili Partai disampaikan kepada petugas Kelurahan;
- 2. 2. Surat Keterangan Domisili Partai diserahkan ke kasi yang membidangi untuk di verifikasi dan di paraf;
- 3. 3. Surat Keterangan Domisili Partai diteliti dan dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang;
- 4. 4. Surat Keterangan Domisili Partai diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Partai yang sudah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan

Kantor Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka

Jl. Ahmad Kusumah No. 01 Majalengka Telpn (0233) 282877 - 45411